

TIM REFORMASI

BIROKRASI 2022

Kpt 2/HK.03.1/6372/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Pemenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU Tahun 2014; Keputusan KPU No 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Adapun Pelaksana terdiri dari beberapa Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pelayanan Publik dan Tim Agen Perubahan. Setiap tim memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Januari 2022
Lamp 5 hlm